

BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Transformasi Makna Jihad)

Abdul Mustaqim
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
taqim_dr@yahoo.com

Abstract

Transnational ideology springs the faded attitude of state defend. In another side, state defend is always connected with military. The concept of jibād (struggle) in the Qur'an can be understood as an obligation to defend the state in all levels. The obligation could be in the form of guarding unity and integrity, culturalizing of deliberation, struggling justice and maintaining freedom. The obligation of state defend in the form of physical form could not be conducted whether individually or collectively. This obligation is performed only if a ruler commands to battle against, and when an enemy has besieged a region. If defending Indonesia state is one of requirements for existence and glory of muslims in materializing Islamic values and universal of humanity, so struggling for state defend is a condition sine qua non

Abstrak

Ideologi transnasional menyebabkan pudarnya sikap bela terhadap negara. Pada sisi lain, bela negara selalu dikaitkan dengan militer. Konsep jihad dalam Al-Qur'an dapat diterjemahkan sebagai sebuah kewajiban membela negara kepada semua kalangan. Kewajiban tersebut berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan musyawarah, memperjuangkan keadilan dan menjaga prinsip kebebasan. Kewajiban bela negara dalam bentuk fisik dilakukan apabila penguasa memerintahkan untuk berjihad dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. jika membela Negara

Indonesia menjadi salah satu prasarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal, maka jihad membela negara menjadi sebuah keharusan.

Kata Kunci: Bela Negara, Jihad, Nasionalisme Islam

A. Pendahuluan

Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah mudarnya semangat nasionalisme (*asy-syu'ūbiyyah*) dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa; seolah ke-*Bhinneka*-an kita telah kehilangan *Tunggal Ekanya*. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama.

Semangat untuk membela negara seolah telah memudar di tengah-tengah munculnya ideologi transnasional yang “berbaju Islam”. Padahal membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad, dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa.

Pembicaraan mengenai bela negara di dalam Al-Qur'an secara tekstual memang tidak ada yang secara tegas, kebanyakan redaksi ayat menggunakan *jihād fī sabīlillāh* (jihad di jalan Allah). Namun demikian, isyarat tentang pentingnya membangun suatu negara yang baik (*baladh ṭayyibah*), adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun disebutkan dalam QS. Saba [34]: 15 begitu tegas dan jelas. Hal ini rasanya mustahil terjadi, jika tanpa disertai kecintaan suatu bangsa terhadap tanah airnya, dengan “jihad” atau kesungguhan dari rakyat dan para pemimpin

untuk membela negara. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam kisah Al-Qur'an (QS. An-Naml [27]: 34), betapa para petinggi kerajaan Saba' sangat khawatir jika ada "serangan" dari luar yang memporak-porandakan negaranya. Maka segala daya upaya dilakukan, termasuk dengan melakukan lobi-lobi memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Itu karena mereka sangat mencintai negerinya. Dengan ungkapan lain, nasionalisme mereka sedemikian besar untuk membela negaranya.

Sayangnya, mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme. Seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara (*ad-difā'an al-balad*) merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen bangsa.

Hemat penulis, upaya yang sungguh-sungguh melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan negara itu bisa disebut sebagai "jihad" dalam pengertian yang luas. Sebab eksistensi negara merupakan wadah yang diharapkan bisa melindungi rakyat dari gangguan bangsa lain. Bukankah negara sesungguhnya didirikan untuk melindungi warganya, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bangsanya?

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tafsir tematik yang terkait dengan isu-isu kebangsaan. Secara spesifik isu-isu tersebut diterjemahkan dalam konsep jihad yang data operasionalnya penulis kembangkan dari Al-Qur'an. Pendekatan *content analysis* sangat membantu penulis memahami pengembangan konsep jihad dalam bentuk operasional kewajiban bela terhadap negara. Secara keseluruhan tulisan ini membahas (1) Bagaimana jihad dalam konteks membela negara dilakukan dan bagaimana relevansi dan implementasinya dalam konteks keindonesiaan?; (2) Kapan kewajiban jihad dalam makna fisik dapat dilakukan?

B. Konsep Negara dalam Al-Qur'an

Sebelum berbicara bagaimana konsep negara dalam Al-Qur'an, penulis hendak mengutipkan pandangan para ahli tentang apa itu negara. Gettell misalnya, menegaskan bahwa negara adalah komunitas oknum-oknum, secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan. Sementara itu, Phillimore menyatakan bahwa negara adalah orang-orang yang secara permanent mendiami suatu wilayah tertentu, diikat dengan hukum-hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat-istiadat di dalam satu kebijaksanaan.¹ Dari dua pengertian tadi, dapat dipahami bahwa dalam negara terdapat beberapa komponen, yaitu wilayah, hukum, kebersamaan, kebijaksanaan dan kemerdekaan untuk menentukan hidup mereka sendiri.

Selanjutnya, dalam teori imperium, teori tentang kekuasaan dan otoritas negara, dinyatakan bahwa kedaulatan dan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pendelegasian kekuatan rakyat kepada penguasa negara. Maka pada hakikatnya kedaulatan sepenuhnya milik rakyat. Penguasa politik hanyalah lembaga yang dipercayakan untuk memegang (bukan menguasai dan mendominasi) serta mempergunakan kedaulatan demi kebaikan seluruh rakyat. Dalam kaedah fikih dikatakan *taṣarruf al-Imām manūṭ bil maṣlahah*. Penguasa bertanggungjawab kepada rakyat dan otomatis akan kehilangan legitimasi bila praktik kekuasaannya menyalahi kehendak rakyat. Rakyat memiliki hak-hak politik yang sama dan merupakan esensi tertinggi kedaulatan negara.

Al-Qur'an memang tidak merumuskan secara konseptual apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, namun ada beberapa term yang bisa dijelaskan untuk menjelaskan komponen-komponen suatu negara antara lain:

1. *Balad* (negeri atau tanah air)

Kata *balad* dalam Al-Qur'an, dengan segala derivasinya

¹ Lihat, <http://tasarkarsum.blogspot.com/2006/08/definisi-negara.html> diakses 17 Agustus 2009.

terulang sebanyak sembilan belas kali.² Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim a.s. agar negeri yang ditempati menjadi negeri yang aman (QS. Al-Baqarah [2]: 126), dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah Swt (QS. Saba' [34]: 15). Sebagian lagi berkaitan dengan sumpah Allah Swt dengan kata *balad* negeri (Makkah) (QS. Al-Tin: [96]: 3), dan sebagian lagi berbicara tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri (QS. Al-Farj [89]): 8. dan lain sebagainya. Apapun konteks penyebutan kata *balad* atau *baldah* dalam Al-Qur'an, yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata *balad* atau *baldah* adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara.

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, secara bahasa kata *baldah* berarti dada. Jika dikatakan *waḍa'at al-nāqah baldataha bil arḍ, ai ṣdrahā*, artinya, onta itu meletakkan (menderumkan) dadanya di tanah. Dari makna asal, maka secara semantik, setiap tempat, negeri atau wilayah yang dijadikan tempat tinggal bisa disebut sebagai *baldah*. Dari kata *baldah* pula muncul kata *taballada* dan *mubāladah* yang bisa berarti "berperang" untuk membela dan mempertahankan tanah air yang ditempati.³ Seolah mereka harus berani pasang dada (*baldah*) untuk membela negarnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa term *al-balad* dan *al-baldah* dalam Al-Qur'an agaknya mengandung pesan adanya kecintaan terhadap tanah air atau negeri yang menuntut penduduknya untuk membela dan mempertahankan hak-haknya dari siapa saja yang hendak merenggutnya. Dan, harus diingat bahwa upaya membela hak-haknya termasuk dari *Jihād fī Sabilillāh*, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi saw.

² Muḥammad Fuad Abdul Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufaḥrās li al-fāz al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 134 .

³ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyīs fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṯ al-ʿArabi 2001), h. 136-137.

Al-Qur'an juga merekam doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim as. agar negeri yang ditempatinya dijadikan negeri yang aman dan makmur, yang hal ini bisa dipahami sebagai sebuah bentuk rasa cinta tanah air yang layak untuk diteladani. Berikut ini petikan doa Nabi Ibrahim:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barangsiapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (*Baitullāh*) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. (Q.S. Ibrahim [14]: 35-37)”.

2. *Sya`b* (bangsa)

Dalam Al-Qur'an kata *sya`b* disebut sekali dalam bentuk plural, yakni *syu'ub* sebagaimana dalam QS. al-Hujurat [49]: 13. Pada mulanya kata tersebut bermakna cabang dan rumpun, sebab bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kabilah tertentu yang tinggal di wilayah tertentu. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena ada unsur-unsur persamaan, seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, cita-cita meraih masa depan.

Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya, bahwa asal-usul negara-bangsa adalah adanya rasa kebersamaan dalam kelompok (baca: '*ashābiyah*). Menurut Ibnu Khaldun hal itu timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian klan (kaum). Yang ia maksudkan dengan '*ashābiyah* adalah “rasa cinta” (*nu`rat*) setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hamba-

Nya. Perasaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, ataupun musibah yang menimpanya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan (*al-ittihād wa al-iltihām*).⁴ Dari sini kemudian muncul apa yang dikenal dengan nasionalisme yang menurut hemat penulis, nasionalisme dalam Islam harus disertai dengan adanya: 1) cinta tanah air, ini karena “*ḥubb al-waṭan min al-īmān*” cinta tanah air sebagian dari iman 2) kebersamaan yang disertai jiwa patriotisme melawan segala bentuk penjajahan demi membela harkat dan martabat suatu bangsa. Nabi Saw. pernah bersabda: “*Sebaik-baik kamu adalah pembela keluarga besarnya, selama pembelaannya bukan dosa.*” (H.R. Abu Dawud). Namun demikian, kebersamaan tidak mungkin tanpa persaudaraan, dan persaudaraan tak akan terjadi tanpa semangat persatuan dan kesatuan. Al-Qur'an sangat jelas mendukung hal ini dengan menyatakan: “*Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu* (QS. Al-Anbiyā' [21]: 92) dan QS. Al-Mukminūn (23): 52. Dan Al-Qur'an juga melarang *tafarruq* bercerai-berai, sebagaimana firman Allah swt. dalam (QS. Ali Imrān [3]: 103.

3. *Ulul Amri* (Pemerintahan)

Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam Al-Qur'an isyarat akan pentingnya taat kepada *ulil amri*, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. dan rasul-Nya. Ini disebutkan dalam QS. Al-Nisā' [4]: 59. Apa yang disebut sebagai politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara agama dan politik. Sehingga dalam gerakan Islam modern, Islam seringkali dinyatakan oleh sebagian pakar sebagai *al-dīn wa al-dawlah* (agama dan negara). Memang banyak cendekiawan muslim yang sepakat dengan ide tersebut. Sebut saja misalnya, Hasan al-Bannā, Sayyid Quṭb, Muḥammad Rasyid Riḍā, Abū al-A'lā al-

⁴ Lebih lanjut Saiful Jihad “Ashabiyah dari filsafat Sejarah ke Filsafat Politik: Telaah atas Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun” dalam <http://ifuljihad.blogspot.com/2009/02/ashabiyah-dari-filsafat-sejarah.html>.

Maududī yang menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh⁵ dan Islam tidak mengenal sistem kependetaan (*rahbāniyyah*) atau kelembagaan “gereja”.

Jika kita sepakat dengan pandangan tersebut di atas, maka tentunya Islam juga telah mengatur masalah kehidupan bernegara atau sistem politik. Namun demikian, pandangan tersebut bukan satu-satunya, sebab sebagian pakar seperti ‘Alī ‘Abdur Rāziq dan Tāhā Husain berpendapat bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kenegaraan, karena Nabi Muhammad diutus tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.⁶ Atas dasar asumsi ini, maka menurut mereka, Islam tidak punya urusan dengan soal pemerintahan atau politik. Hemat penulis, kedua pandangan di atas sama-sama “ekstrim”, yang pertama cenderung ingin menggabungkan antara agama dan negara secara totalitas, sedangkan yang kedua cenderung memisahkan sama sekali secara diametral .

Dalam hal ini, penulis cenderung memilih pandangan yang merupakan sintesa kreatif dari keduanya, yaitu bahwa secara normatif, Islam (baca: Al-Qur’an dan sunnah) memang tidak memberikan ketentuan yang tegas (*ṣāriḥ*) dan rinci (*tafṣīl*) bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem kekhalifahan, atau imamah, monarkhi-otoriter atau demokrasi. Agaknya Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata lain-meminjam bahasa Al-Qur’an, yang penting adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan rakyatnya menuju *balдах ṭayyibah wa rabbun gafūr* QS. As-Sabā’ [34]: 15 Adapun bentuk dan sistem pemerintahannya diserahkan sepenuhnya kepada kreatifitas manusia sesuai dengan

⁵ Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikirannya* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1. Lihat pula John L. Esposito dan John Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* (Bandung: Mizan, 1999), h. 2.

⁶ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 1.

tuntutan kondisi sosio-kultural masing-masing bangsa, sebab tidak ada bentuk spesifik tentang sistem pemerintahan yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an atau sunnah.⁷ Dalam panggung sejarah umat Islam sendiri (baca: Islam historis), terdapat berbagai varian tentang sistem pemerintahan, ada yang menganut sistem *khilāfah* (model Sunni), *imāmah* (model Syiah),⁸ monarki (kerajaan), seperti Saudi Arabia, dan lain sebagainya.

Namun demikian, hal itu bukan berarti Islam tidak memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan sunnah mengenai beberapa prinsip pokok dan tata nilai berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (baca: kehidupan politik), termasuk di dalamnya sistem pemerintahan yang *notabene* merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain adalah prinsip *tauḥīd*, *asy-syūrā* (musyawarah), *al-'adālah* (keadilan), *al-ḥurriyyah ma'a mas'ūliyyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *ḥaq al-ibād* (HAM) dan lain sebagainya.

C. Jihad Membela Negara dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan

Konsep jihad adalah konsep yang dinamis, ia bisa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang mengirinya. Jihad membela atau mempertahankan negara menurut hemat penulis diwujudkan dalam menjaga prinsip-prinsip atau nilai-nilai antara lain: *ittiḥād* (persatuan), *al-syūrā* (musyawarah), *al-'adālah* (keadilan), *al-ḥurriyyah ma'a mas'ūliyyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *ḥaq al-ibād* (HAM) dan lain sebagainya. Inilah yang harus terus-menerus kita perjuangkan dalam rangka jihad mempertahankan negara. Berikut ini akan penulis uraikan tentang hal tersebut, yaitu:

⁷ Afzalur Rahman, *Islam Ideology and The Way of Life* (Malaysia: AS Noordeen, 1995), h. 308.

⁸ Lihat misalnya, Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 1-8.

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Salah satu bentuk jihad mempertahankan negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa dan bangsa, maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi wilayah Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang “dipisahkan” sekaligus dihubungkan oleh lautan. Kekuatan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa persaudaran dan kebersamaan serta kemauan untuk saling menghormati satu sama lain.

Dalam Al-Qur’an, perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan sangat jelas, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Anbiyā’ [21]: 92: “*Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu...*”. Ini dikuatkan dengan ayat Al-Qur’an yang melarang kita untuk bercerai-berai, sebagaimana firman Allah Swt:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu **bercerai berai**, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Ali Imrān [3]: 103).

Demikian halnya Al-Qur’an juga melarang saling berselisih atau berbantah-bantah, sebab hal itu akan membuat lemah kekuatan kita.

“Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfāl [8] : 46).

Sebagai muslim dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia, menurut ar-Rāghib al-Aṣfahāni, umat itu mengacu pada suatu kelompok masyarakat yang dihimpun oleh sesuatu baik persamaan agama, waktu, atau tempat, baik pengelompokan

secara terpaksa maupun atas kehendak sendiri. Dalam Al-Qur'an ditemukan kata *ummat* yang digandengkan dengan kata *wāḥidah* sebanyak sepuluh kali. *Ummah wāḥidah*, berarti umat yang satu. Tidak pernah ditemukan frasa *tawḥīd al-ummaḥ* (penyatuan umat). Ini memberi isyarat bahwa Al-Qur'an lebih menekankan sifat umat yang satu, bukan penyatuan umat. Sebab penyatuan umat terkesan adanya penyeragaman, sehingga kebhinnekaan justru dinafikan. Jadi, multikultural sangat dihargai oleh Al-Qur'an. Sementara frasa *ummaḥ wāḥidah* berarti ummat yang satu, meskipun umat manusia itu berbeda-beda, tetapi tetap bisa menjaga persatuan.

2. Menanamkan Nilai Nasionalisme Religius

Nasionalisme secara sederhana adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.⁹ Nasionalisme religius yang penulis maksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur. Dengan kata lain, hubungan agama dan negara bisa bersifat simbiotik mutualisme yang saling menguntungkan. Namun demikian, jangan sampai terjadi politisasi agama untuk kepentingan pragmatis bagi para elit negara. Jangan sampai jihad bela negara di sini ditunggangi oleh elit tertentu untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan samata. Untuk itu, diperlukan kritik dan "oposisi loyal" terhadap pemerintah, agar pemerintah atau negara tidak melakukan politisasi agama demi mengamankan kekuasaan.

3. Membudayakan *Syūrā* (Musyawarah)

Secara etimologi, konsep "*syūrā*" terambil dari kata *sy-w-r* yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan, termasuk pendapat. Sehingga musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan suatu pendapat. Musyawarah

⁹ Lihat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme> di akses tanggal 24 April 2010

(*syūra*) pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.¹⁰ Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengabsahkan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meminjam bahasa Al-Qur'an, jangan sampai *syūra* itu bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal yang jelas-jelas *naṣ*-nya dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, manusia paling tidak mengenal tiga cara,¹¹ yaitu: 1) keputusan yang ditetapkan oleh penguasa; 2) keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas; 3) keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi meskipun harus dicatat bahwa demokrasi tidak identik dengan *syūrā*.

Prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an jelas tidak sesuai dengan model keputusan yang pertama, sebab hal itu justru akan membuat *syūrā* menjadi "impoten" dan lumpuh. Demikian pula pada bentuk kedua, sebab hal itu akan menyisakan pertanyaan tentang apa keistimewaan pendapat minoritas sehingga mengalahkan yang mayoritas. Memang ada sebagian pakar yang menolak otoritas mayoritas. Pendapat ini didasarkan firman Allah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu" (QS. Al-Mā'idah [5]: 100). Namun demikian, pandangan tersebut sulit kita terima, sebab ayat itu bukan berbicara dalam konteks musyawarah, melainkan dalam konteks petunjuk Allah yang diberikan kepada para Nabi dan ditolak oleh sebagian anggota masyarakatnya ketika itu.

Walaupun *syūrā* dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, hal itu tidak bersifat mutlak. Demikian antara lain pandangan yang dikemukakan oleh Aḥmād Kamāl Abū al-Majad dalam kitabnya *Ḥiwār lā Muwājahāh*, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab.¹² Sebab keputusan pendapat mayoritas tidak

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan 1999), h. 469.

¹¹ *Ibid.*, h. 482.

¹² *Ibid.*

boleh menindas yang minoritas, melainkan tetap harus memberikan ruang gerak bagi mereka yang minoritas. Lebih dari itu, dalam Islam, suara mayoritas tidak boleh berseberangan dengan prinsip dasar syariat.

Dalam Al-Qur'an, minimal ada tiga ayat yang berbicara tentang musyawarah (*asy-syūrā*). Pertama, musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233. Kedua, musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. bersama sahabat atau anggota masyarakat, hal ini didasarkan atas Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 158. Ayat tersebut memberikan pertunjuk kepada kaum muslimin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Sebab dengan bermusyawarah diharapkan akan memperoleh pandangan yang lebih membawa kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi saw., "...*Mā nadīma man istasyārā*".¹³ (Tidak akan merugi orang yang mau bermusyawarah). Al-Qur'an dalam surat *asySyūrā* [42] ayat 38 juga menyatakan demikian.

Meskipun terdapat beberapa ayat Al-Qur'an atau sunnah tentang musyawarah, hal ini tidak berarti Al-Qur'an telah menggambarkan sistem pemerintahan secara tegas dan rinci.¹⁴ Nampaknya hal ini memang disengaja oleh Tuhan untuk memberikan kebebasan sekaligus medan bagi kreativitas berpikir manusia untuk berjihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-kulturalnya. Sangat mungkin hal ini merupakan salah satu sikap demokrasi Tuhan terhadap hamba-hamba-Nya.

Lalu bagaimana musyawarah itu dilakukan? Nabi saw. biasa melakukan dengan cara beragam. Kadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan. Pada saat yang lain, kadang beliau juga melibatkan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang

¹³ Lihat Imām Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Jāmi' aṣ-Ṣāḡīr*, h. 211.

¹⁴ Muḥammad Ḥusāin Ḥaikāl, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, h. 17.

terlibat di dalam masyarakat yang dihadapi.¹⁵ Dengan kata lain, kadang Nabi menggunakan sistem musyawarah secara langsung dan tidak langsung (baca: perwakilan).

Sistem musyawarah yang dilakukan oleh Nabi antara lain dimaksudkan untuk: 1) memberikan contoh nilai konsultasi (*syūrā*) agar ditiru oleh umat Islam lainnya;¹⁶ 2) untuk memperkuat peringatan kepada pemimpin Islam tentang pentingnya konsultasi. Dengan tanpa mengabaikan prinsip dari praktik yang dilakukan Nabi, kita sesungguhnya dapat mengembangkan *syūrā* secara kontekstual, misalnya melalui MPR (Majelis Permusyawaratan), parlemen dan sebagainya. Hal seperti ini yang dilakukan Indonesia dengan MPR atau Inggris dan Malaysia dengan Parlemennya.

Lebih lanjut, perlu ditegaskan ulang di sini bahwa konsep “*syūrā*” dalam Islam sesungguhnya *tidak identik* dengan demokrasi. Sebab di dalam demokrasi ada nilai dasar, yaitu kebebasan (*al-ḥurriyah*). Kebebasan itu artinya kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat (*ḥurriyah at-ta’bīr ‘an ar-ra’y*) di hadapan kekuasaan negara tanpa ada tekanan.¹⁷ Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan (*balancing power*) antara hak-hak individu warga negara dan hak-hak kolektif dari masyarakat.

Dengan demikian, *syūrā* sesungguhnya hanya merupakan salah satu nilai dari demokrasi. Cara untuk memelihara dan memperjuangkan “kebebasan” dan “keadilan” yang notabene menjadi landasan demokrasi itu adalah melalui *syūrā* (musyawarah).¹⁸ Jadi, permusyawaratan (*syūrā*) bukan demokrasiya sendiri, melainkan untuk apa musyawarah itu dilakukan, yaitu untuk menjamin dan

¹⁵ Ibn Taimiyyah, *As-Siyāsah asy-Syar’iyyah*, h. 135; Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, h.81.

¹⁶ Lihat Ibn Taimiyyah, *Majmu’ Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmād ibn Taimiyyah*, Jilid XXVIII (Riyāḍ: Maṭābi’ Riyāḍ, 1963), h. 386.

¹⁷ Abdurrahman Wahid, “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi dan Transformasi Sosial”, Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.) (Yogyakarta: LPSM, 1986), h. 90.

¹⁸ Bandingkan dengan Muḥammad Syahrūr, *Dirāsah Islāmiyyah Mu’āshirah fī ad-Dawlah wa al-Mujtama’* (Damaskus: Al-Aḥālā li an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1994), h. 141-148.

mengembangkan kebebasan warga negara dan untuk menegakkan keadilan.

Lalu apakah *syūrā* mesti demokratis? Jawabnya belum tentu. Untuk mengukur *syūrā* itu demokratis atau tidak adalah dengan melihat apakah *syūrā* itu dapat melaksanakan nilai-nilai keadilan dengan baik atau tidak, dan apakah ada jaminan kebebasan di suatu negeri atau tidak. Contoh kasus adalah di Libia. Di sana ada yang namanya lembaga *al-Jamāhīriyyah* (ke-massa-an rakyat). Namun hal itu, ternyata “tidak” atau belum dapat memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan dengan baik.¹⁹ Dengan demikian, *syūrā* di Libia belum dapat dikatakan demokratis. Begitu pula kiranya lembaga *syūrā* di Indonesia, yaitu MPR, terutama pada masa rezim orde baru, belum dapat dikatakan demokratis sebab kebebasan untuk berpendapat belum sepenuhnya diberikan bahkan tampak “disumbat” oleh pemerintah yang otoriter dan hegemonik waktu itu. Di era reformasi, MPR maupun DPR, nampaknya relatif lebih leluasa untuk mengemukakan pendapatnya tanpa dihantui oleh perasaan takut.

3. Memperjuangkan Keadilan (*al-‘Adālah*)

Dalam memenej pemerintahan, keadilan (*al-‘adālah*) menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan jika kiranya kemudian Syekh al-Mawardī dalam *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* memasukkan syarat pertama bagi seorang imam atau pemimpin negara adalah punya sifat *al-‘adālah* atau adil.²⁰ Bahkan sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa pemerintahan yang adil di bawah pemimpin yang kafir itu lebih baik dibanding pemimpin muslim tapi zalim. Karena keadilan dalam memimpin merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas sosial yang “sesungguhnya”, bukan stabilitas sosial yang “seolah-olah” karena ada tekanan. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan diungkapkan dengan kata *al-‘adl*, *al-qist*, *al-mīzān*. Keadilan,

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai*, h. 90.

²⁰ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 6.

menurut Al-Qur'an, akan mengantarkan kepada ketakwaan²¹ dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan.²²

Apakah keadilan itu? Banyak definisi atau konsep tentang keadilan yang telah dikemukakan oleh para pakar. Menurut Plato, dalam konteks kehidupan bernegara, keadilan berarti bahwa seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Keadilan terletak pada kesesuaian dan keselarasan dalam fungsi di satu pihak dan kecakapan serta kesanggupan di pihak lain.²³

Dalam Al-Qur'an, kata *al-'adl* dalam berbagai bentuknya terulang dua puluh delapan kali. Paling tidak, ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai keadilan.²⁴ Pertama, adil dalam arti sama. Artinya, tidak membedakan satu sama lain. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Ini misalnya dilakukan dalam memutuskan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Nisā [4]: 58.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan dari kezaliman. Dalam hal ini, kesesuaian atau keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Hal ini misalnya dapat dirujuk pada surat al-Infīṭār [82]: 6-7 dan surat al-Mulk [67]: 3.

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Inilah yang sering dikenal dalam Islam dengan istilah "*waḍ' al-syai' fī mah' allih*", artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hal ini dapat diartikan sebagai lawan dari kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

²¹ "Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Mā'idah [5]: 8).

²² "Jika seandainya penduduk negeri negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah langit dan bumi...." (QS. Al-A'rāf [7]: 96).

²³ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 8.

²⁴ Lihat, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 114-117.

Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi. Dalam hal ini Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.²⁵ Dalam konteks ini, penulis cenderung berpendapat bahwa akal manusia kadang-kadang tidak atau belum mampu menangkap keadilan Allah. Banyak fenomena yang kadang membuat manusia bertanya di mana keadilan Allah, sementara dia merasa telah berbuat baik, tapi malah terzalimi dan lain sebagainya.

Dari keempat makna keadilan tersebut, sistem pemerintahan dalam Islam yang ideal akan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut, yang meliputi persamaan hak di depan hukum, keseimbangan (keproporsionalan) dalam mengatur kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya *balancing power* antara pihak pemerintah dan rakyatnya, memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya.

4. Menjaga Prinsip Kebebasan (*al-Ḥurriyyah*)

Kebebasan atau *al-ḥurriyyah* dalam pandangan Al-Qur'an sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan agama sekalipun (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Bahkan secara tersurat Allah memberikan kebebasan (QS. Al-Kahf [18]: 19) apakah seseorang itu mau beriman atau kafir.²⁶ Sebab, kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah swt., tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum.

Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan di sini juga bukan berarti bebas tanpa batas, semauanya sendiri, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contohnya adalah bahwa seseorang tidak boleh dengan dalih kebebasan, kemudian membunyikan radio sekeras-kerasnya, namun pada saat

²⁵ Baca, QS. Fuṣṣilat (41): 46.

²⁶ Misalnya dapat dilihat dalam surat al-Kahf (18) ayat 19: *"Dan katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman dan barang siapa ingin kufur silahkan kufur."*

yang bersamaan mengganggu kebebasan orang lain untuk istirahat dengan nyaman, lantaran bunyi radio tersebut.

D. Kapan Jihad Membela Negara Menjadi Wajib?

Indonesia secara yuridis memang bukan negara Islam, namun secara defakto Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan diduga kuat menjadi negara muslim terbesar. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, berjihad membela negara Indonesia dari serangan musuh dari luar sama dengan membela hak-hak umat Islam secara tidak langsung menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu hal ini hukumnya menjadi wajib yaitu:

Pertama: ketika *walī al-amr* (penguasa/pemerintah) memerintahkan untuk berjihad, maka tidak boleh seorangpun menyelisihinya untuk tetap tinggal kecuali yang memiliki uzur. Allah swt. berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah’, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kemudaratannya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. al-Taubah [9]: 38-39).

Kedua, ketika musuh sudah mengepung suatu negeri, yakni musuh datang kemudian masuk ke suatu negeri dan mengepungnya, ketika itu jihad menjadi *farḍu ‘aīn* bagi setiap orang penduduk negeri itu yang mampu untuk membela negaranya, sekalipun para wanita atau orang tua. Karena ini adalah perang pembelaan, bukan perang dalam arti penyerangan (untuk perluasan ekspansi). Ketiga, apabila telah memasuki barisan perang dan kedua pasukan telah bertempur, maka jihad ketika itu menjadi *farḍu ‘aīn*, tidak boleh bagi seorangpun untuk berpaling. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur), barangsiapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok (untuk siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.” (QS. Al-Anfal [8]: 15-16).

Keempat, ketika manusia membutuhkan kepada orang yang mampu menggunakan senjata, dalam posisi tak ada seorangpun yang mengetahui cara penggunaan senjata baru tersebut kecuali seorang saja, maka menjadi fardlu ‘ain bagi dia untuk berjihad meskipun tidak diperintahkan oleh pemimpin negara karena ia dibutuhkan. Namun di sisi lain, harus dibedakan antara jihad membela negara dengan membela penguasa. Apa yang terjadi ketika Irak perang dengan Iran, mereka saling berjihad satu sama lain, Irak memberi gas racun tentara Irak dan Irak menginjaki bom, karena Ayatollah Khomeini memerintahkan berjihad melawan Saddam. Hal ini menurut hemat penulis sudah sangat politis. Jihad ditafsirkan oleh para pimpinan agama setempat untuk keuntungan mereka. Karena itu, al-Quran, sebaiknya tidak ditafsirkan untuk *political interest* (kepentingan politik tertentu). Lebih baik berjihad membangun ekonomi negara, membayar hutang, memberantas kebodohan dan kemiskinan struktural dan melawan korupsi dan terorisme yang membahayakan ketertiban umum.

D. Penutup

Secara konseptual Al-Qur'an tidak merumuskan apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, term yang menjelaskan komponen-komponen suatu negeri yang aman dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia membutuhkan akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah swt. Pemeliharaan terhadap negara yang aman, berkeadilan dan sejahtera merupakan bagian nilai-nilai nasionalisme religius. Jihad dalam membela negara dapat dilakukan dengan menciptakan suatu suasana yang harmonis antar berbagai

komponen bangsa dan ini adalah jalinan persatuan dan kesatuan yang hakiki. Selain itu pengembangan demokrasi atas dasar musyawarah dan membrikan kebebasan berpendapat merupakan kerangka jihad aplikatif kebangsaan yang tidak boleh ditinggalkan. Muara dari semua itu penciptaan pemerataan pendapatan di mana tujuan mulia bangsa adalah menciptakan keadilan sosial (*social justice*).

Kewajiban membela negara tidaklah bersifat individual dan kelompok, kepentingannyapun harus bersifat nasional. Membela negara secara fisik baru dapat dilakukan ketika *walī al-amr* (penguasa/pemerintah) memerintahkan untuk berjihad dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. Apabila musuh datang lalu masuk ke suatu negeri dan mengepungnya, ketika itu jihad menjadi fardlu 'ain bagi semua orang. Jika membela Negara Indonesia menjadi salah satu prasarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal, maka jihad membela negara menjadi sebuah keharusan (*condition sine qua non*).

DAFTAR PUSTAKA

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufaḥrās li al-fāz Al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Esposito, John L. dan John Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999.
- Faris, Ibnu, *Mu'jam al-Maqāyis fil Lughah*, Beirut: Dār Ihya at-Turās al-Arabi, 2001.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>.
- Jihad, Saiful, "Ashabiyah dari filsafat Sejarah ke Filsafat Politik: Telaah atas Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun" dalam <http://ifuljihad.blogspot.com/2009/02/ashabiyah-dari-filsafat-sejarah.html>.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Karimuddin, M. Tasar, <http://tasarkarsum.blogspot.com/2006/08/definisi-negara.html>. Diakses 17 Agustus 2009.
- Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibnu Muḥammad ibnu Ḥabīb al-Baṣrī, al-, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Noor, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Islam Ideology and the Way of Life*, Malaysia: AS Noordeen, 1995.
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mauḍū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1999.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Sejarah Pemikirannya*, Jakarta: UI Press, 1993.

Abdul Mustaqim

Sahrūr, Muḥammad, *Dirāsāt Islāmiyyah Mu’āṣirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama’* Damaskus: Al-Ahālī li an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1994.

Taimiyyah, Ibnu, *As-Siyāsah asy-Syar‘iyyah*, t.t.t: Dār al-Ṣaib, tt.

Taimiyyah, Ibnu, *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmād Ibnu Taimiyyah*, Jilid XXVIII, Riyadh: Maṭābi’ Riyāḍ, 1963.

Wahid, Abdurrahman, *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.), Yogyakarta: LPSM, 1986.